

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 00012 /HK.01.01/K.SU-33/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Tebing Tinggi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksanadi lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagaiberikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi.
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan PemutakhiranDaftar Pemilih;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 23 Januari 2023

Ketua,

Halda Qemlani pane, S.T.,M.H

PARAF KOORDINASI	
KETUA	23/1/23
KORDIV	23/01/23
KORSEK	23/01-23
PEMBUAT / PENGETIK	23/1/23

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tebing Tinggi
Nomor : 7/HK.01.01/K.SU-33/01/2023
Tanggal : 23 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KOTA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Halda Qemlani Pane, S.T.,M.H	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Harirayani, S.E.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Wal Ashri, S.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua		
4.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Mesrawati H H Simarmata	Staf PNS	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Darma Muhammad Harahap	Staf PPNPN	Anggota
7.	Eva Dillah Rambe	Staf PPNPN	Anggota
8.	Said Mahfudh Isra	Staf PPNPN	Anggota
9.	Ririn Wirdasari Saragih	Staf PPNPN	Anggota
10.	Bambang Setiono	Staf PPNPN	Anggota
11.	Novi Dayanti Nasution	Staf PPNPN	Anggota
12.	Japet Arki Bangun	Staf PPNPN	Anggota
13.	Patimah Sari	Staf PPNPN	Anggota
14.	Reiza Asmara Pane	Staf PPNPN	Anggota
15.	Faisal Amir	Staf PPNPN	Anggota

PARAF KOORDINASI	
KETUA	23/1/23
KORDIV	23/01/23
KORSEK	
PEMBUAT / PENGETIK	23/1-23

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 23 Januari 2023
Ketua,

Halda Qemlani pane, S.T.,M.H